

Fungsi dan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Fiqh Siyasah

Filip Jaya Saputra¹, Sirajuddin², Supardi³
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Corresponding email: filipjaya@gmail.com

Abstract:

Institutions involved in the juvenile criminal justice system are not only courts, prosecutors, police, but also involve the Correctional Center. The Correctional Center or BAPAS has an important role in the juvenile criminal justice system. Therefore, this study aims to examine the function and duties of BAPAS in the juvenile criminal justice system from the perspective of fiqh siyasah. The main problem in this study is how fiqh siyasah reviews the functions and duties of Counselors in the juvenile criminal justice system. This study is a qualitative study. Data collection was carried out by interview and documentation. The study was conducted at the Bengkulu District Court class IA. This study concludes that the laws and regulations do not indicate the legal position of community counselors to be able to participate in juvenile criminal justice trials in assisting children in conflict with the law. And the positioning of community counselors during trials is not yet known. Carrying out its duties to provide guidance, supervision, and assistance to children inside and outside the criminal justice process and has been carried out with full responsibility even though some of the authorities of the community counselors are still constrained because the Temporary Child Guidance Institution (LPAS) and LPKS where these facilities do not yet exist in Bengkulu province. In fiqh siyasah, community counselors can be called muhtasib who carry out supervision, education and strive for human welfare in preventing harm among the community, especially children who are still minors.

Keywords: *Siyasa fiqh; Community Advisor; Juvenile Justice System.*

Abstrak:

Lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak bukan hanya pengadilan, kejaksaan, kepolisian, tetapi juga melibatkan Balai pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan atau BAPAS memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana anak. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fungsi dan tugas BAPAS dalam sistem peradilan pidana anak perspektif fiqh siyasah. Pokok permasalahan pada penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap fungsi dan tugas Pembimbing dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Penelitian di lakukan di Pengadilan Negeri Bengkulu kelas IA. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan tidak menunjukkan kedudukan hukum dari pembimbing kemasyarakatan untuk dapat ikut beracara dalam persidangan peradilan pidana anak dalam mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum. Serta belum diketahui positioning pembimbing kemasyarakatan saat beracara dalam persidangan. Melaksanakan tugasnya memberikan pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana dan telah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab meskipun ada beberapa kewenangan dari pembimbing kemasyarakatan masih terkendala karena Lembaga Pembimbingan Anak Sementara (LPAS) dan LPKS dimana fasilitas tersebut belum ada di provinsi Bengkulu. Dalam fiqh siyasah bahwa pembimbing kemasyarakatan dapat disebut muhtasib yang melaksanakan pengawasan, pendidikan dan mengupayakan kemashalatan manusia dalam mencegah kemudharatan dikalangan masyarakat khususnya anak yang masih dibawah umur.

Kata kunci: *Fiqh siyasah; Pembimbing Kemasyarakatan; Sistem Peradilan Anak.*

Pendahuluan

Manusia dilahirkan ke dunia terlahir sebagai makhluk yang suci dan tanpa dosa. Kemudian tumbuh dan berkembang dari balita, anak-anak, remaja hingga usia dewasa. Anak adalah salah satu unsur terpenting dari kelangsungan hidup manusia baik dalam lingkungan

keluarga, sekolah, masyarakat bahkan negara. Anak merupakan penerus bangsa dan mereka jualah yang akan melanjutkan perjuangan di masa yang akan datang. Anak adalah manusia yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak yang dalam kandungan dan belum menikah. Sehingga belum dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana secara penuh, disebabkan seorang anak masih mempunyai keterbatasan kemampuan berfikir dan berada dalam pengawasan orang tua atau walinya (Marlina, 2012).

Di Indonesia ini anak mendapatkan perlakuan khusus yang dilindungi oleh Undang-undang, hal ini seperti tertuang dalam undang - undang tentang Perlindungan Anak yaitu Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang 23 tahun 2002. Anak yang juga merupakan subjek hukum mempunyai perasaan, pikiran, keinginan dan harga diri. Mereka juga harus dihargai dan di dengar pendapat dan keinginannya terutama yang menyangkut kepentingan mereka. Di era sekarang ini perkembangan digitalisasi berpengaruh pada jiwa dan mental anak seperti halnya perkembangan dunia maya yang disertai dengan perkembangan teknologi yang penuh dengan kecanggihan media elektronik berpengaruh besar terhadap perkembangan anak. Mulai dari berita maupun tayangan apapun yang dikehendaki oleh anak ada di youtube, *blackweb*, media sosial, dan internet dapat dengan mudah diakses oleh anak melalui smartphone. Perkembangan teknologi inilah salah satu aspek yang memiliki peran dalam meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh anak. Perkembangan teknologi seperti pedang yang memiliki 2 (dua) sisi dimana salah satunya dapat memberikan pengaruh positif bagi anak dan satu sisi lainnya juga. Anak yang melakukan tindak pidana akan di proses sesuai Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak yang berurusan dengan aparat penegak hukum dikatakan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu pihak yang selama proses peradilan anak yang berhadapan dengan hukum dari awal anak ditangkap hingga anak menyelesaikan masa hukumannya adalah Balai Pemasarakatan (BAPAS), sebagaimana disebutkan didalam Pasal 1 angka 4 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan menyebutkan bahwa:

Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasarakatan. Lebih lanjut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang menyebutkan bahwa: Klien Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

Secara umum peran BAPAS dalam proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum terbagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (pra adjudikasi) yakni penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (adjudikasi) yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan (post adjudikasi) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum.

Bahwa pada pasal 4 Undang-undang No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Petugas Pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang untuk melaksanakan tugas Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana. Dalam penjelasan tersebut pembimbing kemasyarakatan melaksanakan tugas pemasyaraktan dalam sistem peradilan pidana, namun tidak secara tegas menyebut letak kedudukan hukum dan positioning pembimbing kemasyaraktan dalam hukum acara pidana.

Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. Selama anak mulai dari proses penyidikan hingga mendapatkan kepastian hukum, anak selalu didampingi oleh Pendamping kemasyarakatan, kemudian bagaimana legal standing (kedudukan hukum) Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendampingi anak dalam proses acara persidangan, kemudian apa yang menjadi fungsi dan tugas pembimbing kemasyarakatan selama proses mulai dari penyidikan hingga pada anak mendapatkan putusan hakim yang bersifat tetap (*inkracht*).

Selain Pendamping Kemasyarakatan dalam hal mendampingi anak mulai dari penyidikan hingga mendapatkan putusan tetap (*inkracht*) Advokat juga merupakan pihak yang memiliki tugas dan fungsi dalam memberikan bantuan hukum terhadap anak mulai dari tahap sebelum sidang pengadilan (*pra adjudikasi*) yakni penyidikan, hingga tahap saat sidang pengadilan (*adjudikasi*) terhadap anak yang menghadapi masalah dengan hukum. Oleh karena itu, dalam mendampingi anak yang berhadapan hukum terdapat dua pihak yang mendampingi anak dalam proeses penyidikan hingga proses persidangan. Lantas bagaimana kedua belah pihak antara Pendamping Kemasyarakatan dan Penasihat hukum berkolaborasi dalam menentukan kepentingan terbaik bagi anak, kemudian apa yang membedakan fungsi dan tugas diantara kedua penegak hukum tersebut yang sama-sama mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum selanjutnya apa tidak terjadi permasalahan diantara kedua penegak hukum tersebut dalam mengambil langkah demi kepentingan terbaik bagi anak.

Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain. Bahwa selanjutnya saat dalam persidangan pembimbing kemasyarakatan berada dalam ruang persidangan duduk sejajar dengan penasihat hukum anak membacakan hasil penelitiannya kemudian menyampaikan rekomendasi kepada hakim anak.

Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum. Bahwa dalam hal ini begitu pentingnya apa yang menjadi fungsi dan tugas pembimbing kemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum bahwa berdasarkan jumlah anak yang berkonflik dengan hukum di kota Bengkulu pada tahun 2021 berjumlah 46 perkara, 2022 berjumlah 53 perkara dan tahun 2023 berjumlah 54 perkara. Hal ini tentu menjadi PR bagi pemerintah Bengkulu dalam menekan angka pertumbuhan anak yang berhadapan dengan

hukum yang terus meningkat setiap tahunnya. Disisi lain terkait dengan kedudukan hukum dan positioning pendamping kemasyarakatan dalam hukum acara peradilan pidana anak tidak memiliki positioning yang jelas.

Dengan adanya Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang melakukan tindak pidana berhak memperoleh perlindungan dari negara. Perlindungan terhadap anak sangat dijunjung tinggi dengan melihat kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Tidak hanya anak yang berkonflik dengan hukum melainkan anak yang menjadi korban dan anak sebagai saksi. Pembimbing Kemasyarakatan ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 8 Undang- Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, maka Pembimbing Kemasyarakatan wajib melaksanakan bimbingan terhadap klien dalam hal ini dilakukan bimbingan keterampilan, bimbingan konseling agar mempunyai bekal untuk menunjang hidupnya setelah menjalani masa pidana.

Peradilan memberikan Pembelaan Harus disadari adanya perubahan sistem kepenjaraan menjadi sistem Pemasarakatan memerlukan proses yang sangat panjang yaitu dengan adanya penyempurnaan-penyempurnaan di semua bidang baik dalam bidang administrasi, teknis maupun sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya proses perubahan sistem tersebut. Namun dalam kenyataannya masih terdapat Anak yang melakukan pengulangan tindak pidana baik itu tindak pidana yang sama maupun tindak pidana lainnya.

Pengulangan tindak pidana ini bisa disebabkan oleh faktor masih kurangnya pembinaan dan bimbingan yang diberikan oleh petugas Pemasarakatan. Di kota Bengkulu anak yang berhadapan dengan hukum memiliki berbagai macam tindak pidana mulai dari Pencurian, Asusila, Penganiayaan dan Narkotika. Sehingga bagaimana Fungsi dan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di kota Bengkulu. Adapun yang menjadi acuan dalam mengambil penelitian tentang fungsi dan tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak yaitu saat penulis melakukan observasi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dan melakukan tanya jawab terhadap Petugas Pembimbing Kemasyarakatan mengenai implementasi Undang - Undang No. 11 tahun 2012 tentang SPPA dan di dapati hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pendamping kemasyarakatan melaksanakan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang akan di sampaikan kepada Hakim Anak yang berupa Rekomendasi yang akan menjadi pertimbangan Hakim Anak dalam menentukan putusan, namun sejauh mana putusan Hakim Anak tersebut mempertimbangkan rekomendasi dari Pembimbing kemasyarakatan;
2. Bahwa saat ini pembimbing kemasyarakatan apabila disesuaikan dengan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum tidak sebanding dengan banyaknya jumlah anak yang beronflik dengan hukum, yang mana Pembimbing Kemasarakatan harus mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum mulai sejak penyidikan pada tingkat kepolisian sampai dengan Putusan Hakim sehingga pembimbing

- kemasyarakatan harus menjangkau semua Polsek yang berada di Kota Bengkulu hingga luar kota Bengkulu dan juga tidak didukung Fasilitas dalam mendampingi anak;
3. Bahwa saat dalam persidangan pembimbing kemasyarakatan dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum berkolaborasi bersama penasihat hukum anak yang terkadang perlu menyatukan pendapat untuk kepentingan anak yang berkonflik dengan hukum dan yang terkadang tidak sejalan antara Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasihat Hukum anak dalam menentukan hal terbaik untuk kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum;
 4. Bahwa saat ini di kota Bengkulu LPAS sangat minim, Sehingga anak yang berkonflik dengan hukum harus dititipkan di lembaga yang bukan LPAS dan penitipan tersebut berbayar.
 5. Bahwa orang tua maupun keluarga dari anak yang berhadapan dengan hukum terkadang tidak dapat diajak bekerja sama dalam mendidik anak yang sedang berkonflik dengan hukum, terkadang orang tua tidak memberikan informasi secara jelas kepada pembimbing kemasyarakatan yang dalam penelitaiannya, sehingga ada hal hal yang penting untuk menjadi kesimpulan penelitian kemasyarakatan yang kemudian akan disampaikan kepada hakim anak.

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah The Juvenile Justice System, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak (Jamil, 2015).

Di dalam kata sistem peradilan pidana anak, terdapat istilah "sistem peradilan pidana" dan istilah anak. Kata "anak" dalam frasa "sistem peradilan pidana anak" mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa. Bahwa dalam sistem peradilan pidana anak, apabila mengacu pada Undang - Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka yang dimaksud anak adalah anak nakal, yakni anak yang melakukan tindak pidana, atau pun anak yang melakukan perbuatan terlarang bagi anak. Definisi tersebut mengandung permasalahan secara teoritis yakni mencampurkan tindak pidana dengan perbuatan yang dilarang, sehingga mengakibatkan penafsiran yang tidak tunggal. Pada praktiknya, aparat penegak hukum bisa menangkap seorang anak yang hanya menampeli temannya dengan seekor lebah, padahal hal tersebut tidak perlu ditangkap, melainkan bisa selesai melalui jalan kekeluargaan. Permasalahan definisi tersebut jelas bermasalah, sehingga diperbaiki dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, bahwa yang dimaksud anak dalam sistem peradilan anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum.

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana, maka dalam memberikan pengertian sistem peradilan pidana anak, terlebih dahulu dijelaskan mengenai

sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana (criminal justice system) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar "pendekatan sistem". Pada akhirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi berupa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau sosiologis. Dalam penelitian empiris, hal yang diteliti terutama adalah data primer. Bila dilihat dari segi sifatnya merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 1986). Tempat dan waktu pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama 1 bulan dari tanggal 30 November sampai 30 Desember 2023 dan dilakukan di Pengadilan Negeri Bengkulu kelas IA.

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto, data primer diperoleh langsung dari sumber utama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian (Soerjono Soekanto, 1986). Untuk memperoleh data primer tersebut menggunakan alat pengumpulan data yaitu wawancara. Dalam penelitian ini akan mengambil data primer dengan cara melakukan wawancara dengan Pendamping Kemasyarakatan di Balai Pemasaraaktan Bapas kota Bengkulu yang terdiri dari 4 (empat) Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang berdinis di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kota Bengkulu, 1 (satu) orang Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Bengkulu, 1 (satu) orang Advokat Bengkulu dan 1 (satu) Anak Pelaku. Adapun data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari bahan pustaka atau dari sumber yang sudah ada. Tujuan pengumpulan data sekunder yaitu untuk mempelajari Peraturan perundang-undangan, jurnal dan buku-buku yang berhubungan dengan judul penelitian (Soekanto, 1986). Untuk data sekunder, peneliti mengambil data dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, internet, dan sumber publikasi lainnya.

Teknik analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Miles dan Huberman, yang membagi proses tahap ini dalam tiga komponen pokok, yaitu: (Sugiyono, 2008)

1. Reduksi data (data reduction) dilakukandengan memilih, memfokuskan, menyederhanakan data dari catatan lapangan (fieldnotes). membuang hal-hal yang ang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian.

2. Sajian data (data display) adalah data yang telah terkumpul disusun dengan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, yang mengacu pada rumusan masalah penelitian yang telah dirumuskan, sehingga narasi yang tersaji merupakan deskripsi mengenai kondisi yang rinci untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan yang ada.
3. Penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification), dengan memahami arti dari berbagai hal yang ditemui, pola-pola, pernyataan- pernyataan, alur sebab-akibat dan berbagai proposisi. Kesimpulan sementara, yang diverifikasi selama penelitian berlangsung

Hasil dan Pembahasan

Analisis Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing kemasyarakatan adalah salah satu bagian yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana anak. Fungsinya tidak hanya sebatas pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, tetapi juga berpengaruh positif bagi perkembangan anak tersebut (Kusuma, 2018). Sistem peradilan pidana anak memiliki perbedaan dengan peradilan pidana untuk orang dewasa, peradilan pidana anak mencakup segala aktivitas pemeriksaan hingga putusan perkara yang menyangkut kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal ini tentunya memfokuskan pada kepentingan anak harus menjadi perhatian dalam peradilan pidana anak.

Pembimbing kemasyarakatan bertugas untuk mengarahkan anak yang berkonflik dengan hukum agar dapat kembali pada jalur yang benar. Mereka membantu anak untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka, serta memberikan bimbingan agar anak dapat belajar dari kesalahan yang telah dilakukan. Dengan adanya pembimbing kemasyarakatan, diharapkan anak-anak ini dapat diberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri dan mengubah perilaku buruknya (Setiawan, B, 2019).

Menurut teori pemidanaan tentang tema ini, pembimbing kemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian anak yang berkonflik dengan hukum. Mereka tidak hanya sekadar menjalankan tugas sebagai pengawas, tetapi juga sebagai teman yang dapat dipercaya oleh anak-anak tersebut. Dengan pendekatan yang baik, pembimbing kemasyarakatan dapat membangun hubungan yang positif dengan anak-anak sehingga mereka merasa didukung dan terbantu dalam proses rehabilitasi mereka.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 22 tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, bahwa pembimbing kemasyaraktan merupakan aparatur sipil negara yang juga pejabat fungsional, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 butir 6, bahwa pejabat fungsional pembimbing kemasyarakatan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan dibidang bimbingan kemasyarakatan.

Kedudukan Pembimbing Kemasyarakatan terbagi menjadi tiga yaitu: *pertama*, sebagai aparat penegak hukum, maka kedudukannya sejajar dengan aparat penegak hukum

lainnya seperti Polisi, Jaksa dan Hakim. *Kedua*, Petugas Pemasyarakatan Sebagai petugas pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan sistem pemasyarakatan, yaitu membimbing warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi dan diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. *Ketiga*, sebagai pejabat fungsional, Pembimbing Pemasyarakatan harus memiliki keahlian dan keterampilan khusus untuk melakukan tugas dan fungsi bimbingan kemasyarakatan. Oleh karena itu, untuk menduduki jabatan fungsional pembimbing kemasyarakatan harus memiliki kompetensi dan memenuhi syarat (Firdaus, 2019)

Bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan oleh insan firdaus dalam tulisannya tersebut belum dapat memberikan penjelasan kedudukan hukum (*legal Standing*) dari Pembimbing kemasyarakatan dalam hukum acara peradilan pidana anak. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 11 tahun 2012 Tentang SPPA, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.

Berdasarkan pasal 55 butir 1 Undang-undang sistem peradilan pidana anak tersebut, pembimbing kemasyarakatan mendapatkan hak dan wewenang dalam mendampingi anak dalam proses persidangan, namun dalam penjelasan pasal tersebut tidak menunjukkan alasan kedudukan hukum dan positioning Pembimbing kemasyarakatan dalam proses beracara dalam proses persidangan.

Pada persidangan di Pengadilan Negeri Bengkulu, pembimbing kemasyarakatan berada dalam ruang persidangan duduk sejajar dengan penasihat hukum anak, pada agenda sidang pertama yaitu pembacaan surat dakwaan kemudian setelah jaksa penuntut anak membacakan dakwanya, hakim memerintahkan pembimbing kemasyarakatan untuk membacakan hasil penelitian kemasyarakatan kemudian mneyerahkan rekomendasi yang merupakan satu kesatuan dari penelitian kemasyarakatan kepada hakim anak. Kemudian selanjutnya yang mengambil alih terkait kepentingan hukum bagi anak yaitu penasihat hukum anak karena telah masuk dalam agenda sidang pembuktian, tuntutan kemudian putusan. Dalam agenda sidang mulai dari pembuktian pembimbing kemasyarakatan tidak terlibat secara langsung dan aktif, hingga pada putusan hakim.

Bahwa terhadap hal tersebut pihak yang dapat beracara dalam persidangan yaitu:

1. Undang-Undang 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Dari peraturan perundangan-undangan diatas tidak menyebutkan aturan yang mengatur tentang pembimbing kemasyarakatan dapat beracara dalam persidangan.

Analisis Fungsi dan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Bengkulu

Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi (Jamil, 2015).

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah undang-undang yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan dan perlindungan anak-anak di Indonesia. Dalam konsideran UU ini, terdapat beberapa masukan teori, fungsi, dan rujukan referensi yang perlu dipahami dengan baik. Salah satu masukan teori yang menjadi dasar dari UU ini adalah teori perlindungan anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Anak-anak memiliki hak yang sama dengan orang dewasa untuk mendapatkan perlindungan dan pengasuhan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya. Teori ini sangat relevan dengan konsep perlindungan anak yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2002. Fungsi dari UU Perlindungan Anak ini sendiri adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran. Selain itu, UU ini juga bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan adanya UU ini, diharapkan anak-anak dapat hidup dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan mereka.

Dengan adanya masukan teori, fungsi, dan rujukan referensi tersebut, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi sebuah instrumen hukum yang kuat dalam melindungi anak-anak di Indonesia. Penting bagi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat,

maupun keluarga untuk memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam UU ini guna melindungi hak-hak anak dan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi mereka. Semoga dengan adanya UU Perlindungan Anak ini, anak-anak di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta menjadi generasi yang tangguh dan berdaya.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat undang-undang (Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui UU No. 23 Tahun 2002 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak (Harkrisnowo, 2020).

Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kita melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat bernafas lega karena dipahami secara komprehensif. Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang, misalnya:

1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki;
2. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin;
3. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin;
4. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin;
5. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun;
6. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional member. lakukan Wajib Belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun ((M. Nasir Jamil, 2015).

Dengan adanya UU SPPA yang menegaskan komitmen pemerintah untuk menjamin hak Anak. Pada Pasal 84 ayat (2) UU SPPA disebutkan bahwa Anak berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana (Saptaningrum, 2023). Dalam penyebutan

lainnya, sebagai salah satu Aparat Penegak Hukum (APH) maka Pembimbing Kemasyarakatan wajib memperhatikan hak-hak Anak, mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara, mengutamakan pendekatan.

1. Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkulu

Pelaksanaan tugas-tugas tersebut menempatkan Pembimbing Kemasyarakatan pada fungsi sentral dalam proses persidangan di pengadilan negeri Bengkulu khususnya perkara pidana anak sejak tahap penyidikan (Pra Ajudikasi), pemeriksaan di sidang pengadilan (Ajudikasi), dan Pelaksanaan putusan hakim (Post Ajudikasi). Dalam menangani perkara Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Dalam hal Anak dikembalikan kepada orang tua/ wali, selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan akan melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, pembimbingan didefinisikan sebagai pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien dan Klien Anak.

Dalam pelaksanaannya dalam menjalankan tugasnya sebagai pembimbing kemasyarakatan, kegiatan yang pertama kali dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan adalah membuat rencana program pembimbingan untuk tahap awal, lanjut, akhir. Hasil asesmen, Penelitian Kemasyarakatan, serta ketersediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan pembimbingan menjadi landasan dalam penyusunan program pembimbingan agar dapat dijalankan secara efektif dan efisien.

a. Tugas dan Fungsi pendampingan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkulu

Pembimbing kemasyarakaatan menjadi pihak yang dapat dipercaya oleh Anak sehingga Anak merasa aman dan nyaman selama menjalani proses hukum (Sartika et al., 2021). Dalam pelaksanaan melakukan pendampingan, Pembimbing Kemasyarakatan terjun langsung ke tempat tinggal dari anak juga melakukan observasi, memahami lingkungan tempat itnggal masyarakat dan wawancara terhadap Anak serta pengumpulan data dari orang tua/ wali Anak, penyidik, pihak sekolah, dan pemerintah/ masyarakat setempat untuk mengetahui kondisi Anak saat ini, data diri Anak, riwayat pendidikan Anak, kehidupan sosial Anak, dan latar belakang dilakukannya tindak pidana. Dalam melakukan penggalian data dan informasi terhadap Anak, pembimbing kemasyarakatan perlu tetap memperhatikan

kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Bahwa berdasarkan wawancara dengan Hastono Kasubsi Pembimbing kemasyarakatan pendampingan saat anak mulai dilakukan pembimbing kemasyarakatan berkoordinasi dengan pihak kepolisian bahwa Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/ atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

Pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, tetapi penahanan terhadap Anak harus pula memperhatikan kepentingan Anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, maupun sosial serta kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi. Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di dalam lembaga yaitu lembaga pemerintah maupun swasta yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial Anak seperti panti asuhan dan panti rehabilitasi. Kemudian pelaksanaan pada tahap dipersidangan Pembimbing kemasyarakatan selalu mendampingi anak saat dalam proses persidangan, yang mana pembimbing kemasyarakatan duduk di dalam ruangan sidang berjajar dengan Penasihat Hukum Anak sampai mendapatkan kepastian hukum. Bahwa apabila anak tidak ditahan dalam proses persidangan, Pembimbing Kemasyarakatan akan mendatangi anak di tempat tinggalnya untuk memberikan bimbingan baik kepada anak dan orang tua. Namun ada kalanya anak dilakukan penahanan yang mana anak tersebut dititipkan di LPKA, yang mana fungsi dari pembimbing kemasyarakatan digantikan oleh pegawai Lapas Anak.

b. Tugas dan Fungsi pembimbingan pada prorses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkulu

Pembimbing kemasyarakatan baik didalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkulu maupun saat luar persidangan memberikan nasehat dan motivasi yang bertujuan untuk menyadarkan klien anak untuk tidak melakukan kembali pelanggaran hukum/tindakpidana, menasihati klien anak untuk selalu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang positif/baik.

Kemudian pembimbing kemasyarakatan pro aktif dalam menghubungi dan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga/pihak tertentu dalam menyalurkan bakat dan minat klien sebagai tenaga kerja, untuk kesejahteraan masa depan anak tersebut.

Pembimbingan yang diberikan ada dua jenis yaitu pembimbingan kepribadian dan pembimbingan kemandirian. Dalam pembimbingan kepribadian, Pembimbing Kemasyarakatan berperan sebagai konselor/ motivator yang dapat

mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memberikan kesadaran dan memunculkan dorongan agar Anak mulai melakukan hal yang positif dan produktif (motivational interviewing), memberikan tugas/ kesempatan/ tantangan untuk membentuk kebiasaan baru (conditional learning), serta mengapresiasi setiap kemajuan yang terjadi pada diri anak atau memberikan hukuman yang disesuaikan dengan kondisi anak apabila belum terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Dengan kata lain, bentuk kegiatan pembimbingan LPAS dan LPKS yang akan diikuti oleh Anak antara lain konseling secara berkala, penyuluhan hukum, penyuluhan agama dan pelatihan kerja yang disesuaikan dengan minat dan kondisi Anak (Nanang Pramono, 2022). Namun saat ini pembimbingan tersebut belum dapat terlaksana sepenuhnya karena di Bengkulu belum ada fasilitas lembaga penempatan anak sementara (LPAS) dalam menjalani Proses persidangan bagi anak. pembimbingan tersebut dilakukan saat bertemu waktu di persidangan saja sesaat sidang belum dimulai atau setelah sidang tersebut sudah selesai.

c. Tugas dan Fungsi Pengawasan pada prorses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkulu

Pentingnya pengawasan dalam memastikan tercapainya tujuan perawatan tahanan, pembinaan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) harus didukung kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang memadai agar peran pengawasan dilaksanakan secara optimal. Dalam peningkatan kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan, khususnya dalam pengawasan, perlu adanya pendampingan/panduan teknis dalam melaksanakan praktik pengawasan agar sesuai standar dan ketentuan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan.

Perencanaan merupakan proses menyusun kerangka kerja yang objektif guna mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan pengawasan perlu dilakukan perencanaan sebagai panduan dalam menjalankan pengawasan dengan memperhatikan strategi dan langkah-langkah yang dinilai tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam menyusun rencana pengawasan meliputi penetapan tolak ukur, waktu dan metode pelaksanaan, serta pihak-pihak yang terlibat. Penyusunan rencana pengawasan dilakukan setelah Pembimbing Kemasyarakatan mendapatkan Surat Perintah untuk melakukan pengawasan dari Kepala Bapas.

Pengawasan memiliki fungsi penting dalam pencapaian tujuan Sistem Pemasyarakatan, yaitu Reintegrasi Sosial, yakni memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan. Agar pengawasan dapat menjalankan peran sebagai sarana pencapaian tujuan, diperlukan adanya perencanaan pengawasan yang akan menentukan batasan pengawasan serta membantu dalam melakukan penilaian dan evaluasi pelaksanaan program.

Selain perencanaan, Pembimbing Kemasyarakatan juga harus memahami dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan metode pengawasan agar mampu mengumpulkan data dan informasi akurat sebagai bahan penilaian dan evaluasi program. Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pengawasan, PK dituntut mampu menyusun laporan pengawasan sekaligus memberikan rekomendasi tindak lanjut yang tepat bagi program yang dijalankan anak.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas sebelum dan setelah proses peradilan, Pembimbing Kemasyarakatan melakukan koordinasi dengan lembaga terkait dimana Anak ditahan/ dibina dan memantau perkembangan Anak melalui program yang diikutinya di dalam lembaga. Untuk Anak yang dikembalikan kepada orangtuanya, Pembimbing Kemasyarakatan melakukan kunjungan rumah dan berkoordinasi dengan orang tua/ wali Anak maupun pemerintah setempat.

Sebagai seorang Pembimbing Kemasyarakatan, tugasnya tidak hanya selesai setelah proses peradilan selesai. Sebaliknya, mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Anak yang ditahan atau dibina menerima pengawasan yang sesuai dan mendapat perlindungan yang layak. Dalam menjalankan tugas ini, pembimbing kemasyarakatan perlu melakukan koordinasi dengan lembaga terkait untuk memastikan keberlangsungan proses pemulihan dan reintegrasi Anak tersebut.

Pendekatan teori pengawasan sangat penting dalam hal ini. Teori pengawasan membantu pembimbing kemasyarakatan untuk memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam memastikan keamanan dan kesejahteraan Anak yang ditahan atau dibina. Dengan menggunakan pendekatan teori pengawasan, pembimbing kemasyarakatan dapat mengidentifikasi risiko dan memberikan intervensi yang sesuai untuk melindungi Anak tersebut dari segala bentuk ancaman (Anggelina, 2024).

Bahwa berdasarkan wawancara dengan anak pelaku FS, bahwa saat mulai dari awal proses persidangan, Fs diberikan banyak pembelajaran dari petugas pembimbing kemasyarakatan, yang mana anak FS selalu memberikan bukti bahwa telah mengikuti program dari pembimbing kemasyarakatan seperti mengaji dan sholat dimasjid dibuktikan dengan video call lewat whatsapp.

Pengawasan yang dilakukan ini bertujuan untuk memastikan bahwa keberadaan Anak di dalam lembaga atau di tengah keluarga dan lingkungan masyarakat tidak ada masalah. Selain itu, Pembimbing Kemasyarakatan juga dapat mengawasi kegiatan Anak di sekolah dengan bekerja sama dan berkoordinasi dengan pihak sekolah, orang tua/ keluarga, dan pihak lain yang terkait. Dengan demikian, dikembalikannya Anak kepada orang tua/ wali membawa perubahan positif bagi Anak dan Anak dapat kembali berperan sebagaimana mestinya. Kemudian dalam pelaksanaannya bahwa tugas dan fungsi pengawasan tersebut

belum sepenuhnya dapat dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan oleh karena apabila anak tersebut dilakukan penahanan, maka tugas dan fungsi pengawasan akan diambil alih oleh pegawai lapas anak. Namun saat tidak dilakukan penahanan tugas dan fungsi pengawasan oleh Pembimbing kemasyarakatan juga terkendala karena tidak ada fasilitas penitipan sementara bagi anak. Anak yang tidak dilakukan penahanan tetap tinggal di tempat tinggalnya, yang mana Pembimbing Kemasyarakatan tidak dapat secara intens bertemu dengan anak.

2. Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) terhadap anak

Penelitian kemasyarakatan adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan seorang anak yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Hasil Litmas sebagaimana dimaksud berisi data pribadi Anak, keluarga, riwayat pendidikan, dan kehidupan sosial Anak, latar belakang dilakukannya tindak pidana, keadaan korban, serta kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai peneliti yang melakukan Penelitian Kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan menjadi pihak netral yang dapat melakukan observasi, pengumpulan data dan informasi, dan analisa. Pembimbing Kemasyarakatan perlu memberikan gambaran objektif dan komprehensif mengenai Anak sebagai analisa terhadap latar belakang tindak pidana, potensi pelaku, kondisi keluarga, kondisi lingkungan masyarakat serta hal-hal lainnya.

Hasil Litmas wajib diserahkan oleh Balai Pemasyarakatan kepada Dalam proses persidangan, ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Oleh karena itu, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalam hal laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, maka putusan batal demi hukum (Hidayat, 2023; Patty et al., 2022; Silaen, 2021).

Bahwa berdasarkan wawancara dengan Imran sebagai pembimbing kemasyarakatan anak pada tanggal 02 desember 2023, saat ini rekomendasi yang belum sepenuhnya dipertimbangkan oleh hakim anak pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dimana ada beberapa rekomendasi yang diberikan kepada hakim yang dimintakan untuk dikembalikan kepada orang tua namun hakim justru lebih memberikan pidana penjara kepada anak, namun berbeda hal nya dengan hakim anak yang ada di Pengadilan Negeri mukomuko dan Pengadilan Curup keduanya sudah sangat mempertimbangkan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan yang mana lebih dari 80% putusan hakim mengembalikan anak kepada orang tua.

Bahwa berdasarkan wawancara dengan hakim anak Ade Mury Terkait hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) yang didalamnya terdapat rekomendasi pembimbing kemasyarakatan sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas dan fungsi yang penting dalam persidangan, dimana Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi kepada hakim anak dalam hal menentukan putusan, terkait rekomendasi sesuai amanah undang-undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak sudah selayaknya kami sebagai penegak hukum melakukan penegakan terhadap undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang SPPA.

Namun ada kalanya rekomendasi tersebut tidak seluruhnya dijadikan pertimbangan, hanya sebagian. Rekomendasi juga membantu dalam hakim anak mengetahui latar belakang anak secara rinci. oleh karena hakim anak mempunyai pertimbangan dalam menentukan putusan yang berdasarkan fakta dalam persidangan. Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53 Ayat 1, dalam hal memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusnya yang dibuat. Kemudian ada asas yang disebut asas *legal reasoning* dalam hakim menentukan perkara yang diputusnya. Dalam esensinya hakim dalam menentukan putusan tidak dapat dipengaruhi atau di dikte oleh pemerintah dalam menjatuhkan putusan. Bahwa ada beberapa faktor mengapa LITMAS dari pembimbing kemasyarakatan tidak sepenuhnya dipertimbangkan oleh hakim anak Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan wawancara dengan Nelly Enggreni, bahwa advokat anak bersama- sama dengan pembimbing kemasyarakatan (PK), sepakat jika rekomendasi tersebut seiring sejalan dengan nota pembelaan atau pledoi yang merupakan produk dari advokat, namun diakarenakan Pembimbing Kemasyarakatan juga tidak sepenuhnya terlibat dalam proses pemeriksaan pada pembuktian dalam persidangan sehingga tidak mengetahui hal apa saja yang terungkap dalam fakta persidangan.

3. Hambatan Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

Saat ini yang menjadi hambatan bagi pembimbing kemasyarakatan yang merupakan salah satu penegak hukum yaitu:

- a. Pada saat ini di Provinsi Bengkulu Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yang disediakan oleh pemerintah belum ada, LPAS yang ada di Bengkulu saat ini yaitu lembaga yang disediakan oleh pihak swasta, yang mana tempat tersebut berbayar, yang terkadang orang tua dari anak tidak mampu untuk membayar biaya tersebut, sehingga anak di tempatkan di LPKA saat menjalani proses persidangan. Sehingga anak saat diluar proses persidangan tidak mendapatkan bimbingan dari Pendamping Kemasyarakatan.
- b. Kurangnya petugas Pembimbing Kemasyarakatan dibandingkan dengan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum, dan Pembimbing kemasyarakatan harus

menjangkau semua kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang ada setiap di Provinsi Bengkulu, dalam mendampingi anak.

- c. Anggaran dana yang menjadi hambatan bagi Pendamping Kemasyarakatan, mengapa demikian? Karena Pembimbing Kemasyarakatan harus menjangkau semua mulai dari kepolisian, kejaksaan, peradilan. Dan hal ini juga yang membuat Pembimbing Kemasyarakatan sering tidak hadir dalam persidangan.
4. Kedudukan hukum pembimbing kemasyarakatan di Persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu

Kedudukan hukum pembimbing kemasyarakatan dalam SPPA Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan wawancara dengan Nelly Enggreni, bahwa advokat anak bersama-sama dengan pembimbing kemasyarakatan (PK) adalah pihak yang mendampingi anak saat dalam persidangan, meskipun ada dualisme PH dan PK sepakat jika rekomendasi tersebut seiring sejalan dengan nota pembelaan atau pledoi yang merupakan produk dari advokat, namun diakarenakan Pembimbing Kemasyarakatan juga tidak sepenuhnya terlibat dalam proses pemeriksaan pada pembuktian dalam persidangan. Oleh karena itu Berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan undang secara jelas terkait positioning dari pembimbing kemasyarakatan, adapun aturan yang mengatur pihak yang dapat beracara dalam persidangan yaitu:

1. Undang-Undang 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Dari peraturan perundangan-undangan diatas tidak menyebutkan aturan yang mengatur tentang pembimbing kemasyarakatan dapat beracara dalam persidangan. Pihak yang beracara dalam persidangan adalah mereka yang memiliki hak yang telah diatur oleh Undang-undang, namun pembimbing kemasyarakatan sendiri tidak memenuhi aturan didalam KUHAP, sedangkan hukum acara yang kita pakai adalah KUHAP. Kemudian dalam SPPA sendiri Pembimbing Kemasyarakatan tidak diatur secara jelas letak Positioning dalam persidangan, namun untuk Pekerja tenaga sosial

berada di posisi sama ditempat pengunjung sidang untuk pembimbing kemasyarakatan berada bersebelahan sejajar dengan penasihat hukum anak dan Pembimbing Kemasyarakatan juga tidak memiliki andil dalam proses acara persidangan terhadap anak pada tahap pemeriksaan. Terkadang Advokat Anak minta keringanan untuk anak pelaku namun terkadang justru Pembimbing Kemasyarakatan meminta anak tersebut untuk di penjara dengan alasan residivis dan dengan berbagai macam alasan. Dan ada beberapa faktor yang membuat anak dilakukan upaya terakhir dalam pemedanaan penjara yaitu:

- 1) Faktor keluarga, dimana faktor ini merupakan faktor yang mendasar, dimana saat Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan orang tua dari anak sudah lepas tanggung jawab terhadap anak. Sehingga ketika pembimbing kemasyarakatan memohonkan kepada hakim anak dalam hal anak dikembalikan kepada orang tua, orang tua anak tersebut tidak dapat kooperatif untuk kepentingan terbaik untuk anak, dan orang tua juga tidak dapat menjamin bahwa anak kedepan akan di asuh sepenuhnya oleh orang tua.
- 2) Faktor tidak adanya fasilitas lembaga pembimbingan anak sementara (LPAS) dan LPKS dimana fasilitas tersebut belum ada di provinsi Bengkulu, sehingga apabila Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kepada hakim anak, dalam hal anak diberikan hukuman pelayanan masyarakat, pembinaan di LPAS atau LPKS oleh karena pemerintah tidak memberikan fasilitas tempat tinggal bagi anak, namun saat ini yang tersedia hanya tempat yang disiapkan oleh swasta dan hal tersebut berbayar dan di bebankan kepada anak pelaku. Dalam hal ini sebagian besar anak pelaku maupun keluarga tidak sanggup untuk membayar tempat tersebut. Bahwa saat ini di provinsi Bengkulu tidak ada fasilitas seperti LPAS dan LPKS seperti yang tertuang di dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, anak selalu di titipkan di LPKA, yang mana LPKA merupakan tempat lembaga pemasyarakatan anak.

Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Fungsi dan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Fiqh siyasah berpijak pada maqashidu syariah keumatan atau *hifdz al-ummah*. Baik umat seluruh makhluk Allah di muka bumi maupun umat dalam ruang lingkup umat manusia, atau umat satu agama tertentu, bahkan dari satu bangsa tertentu. Hubungan antara berbagai umat ini adalah kedamaian, sesuai dengan kaidah: *Al-ashlu fi al-alaqah al-silmu*: hukum asal di dalam berbagai jenis hubungan adalah kedamaian.

Hubungan antara sesama makhluk Allah di muka bumi diikat oleh moral rahmah/kasih sayang. Hubungan antar sesama manusia diikat dengan moral ukhuwah insaniyah. Hubungan antar warga negara dalam suatu negara diikat dengan *ukhuwah wathaniyah*. Hubungan antara umat Islam diikat dengan moral *ukhuwah islamiyah*.

Apabila terjadi konflik wajib diupayakan untuk dikembalikan kepada kedamaian sedapat mungkin, yang dikenal dengan sebutan *islah*. Apabila menemui jalan buntu, dapat diambil tindakan tegas dengan mempertimbangkan yang maslahatnya lebih besar dari pada mafsadatnya, apabila dihadapkan pada pilihan yang sama-sama memudaratkan, diambil yang mudaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah: *al-akhdu bi akhofti al-dharurain* sedangkan apabila pilihannya sama-sama maslahat, maka yang diambil adalah yang maslahatnya lebih besar, sesuai dengan kaidah: *ikhtiyar al-ashlah ja al-ashlah*.

Prinsip yang harus ditegakkan di dalam siyasah adalah prinsip keadilan, kejujuran, persamaan, persaudaraan, dan persatuan. Dengan istilah lain, al-adalah, *al-amanah*, *al-musawah*, *al-ukhuwah*, dan *al-wihdah*. agar terlaksananya prinsip tersebut, diperlukan supremasi hukum, pemerataan, kesejahteraan ekonomi, penghormatan terhadap hak hidup, hak memiliki, hak dilindungi kehormatan kemanusiaannya dalam suasana yang demokratis, baik di tingkat nasional ataupun internasional.

Di Indonesia khususnya Bengkulu sendiri untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah dibawah naungan Kementrian Hukum Dan Ham yang membentuk Balai pemyarakatan sebagai Unit pelaksana teknis pemyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Bapas berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan dan dilaksanakan oleh LPAS, LPKA selain itu juga bapas bertanggung jawab terhadap anak yang berstatus klien anak untuk diberikan hak anak berupa pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bapas juga diberikan kewajiban untuk melakukan evaluasi pelaksanaan pembimbingan, Pengawasan, dan Pendampingan serta pemenuhan hak lain kepada anak yang dilaksanakan oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK).

Pengambilan keputusan yang ideal adalah dengan musyawarah, mufakat dalam keadaan-keadaan tertentu. Kebenaran, kebaikan, dan keindahan diakumulasikan dengan kata-kata arif dan bijaksana, selalu menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Kearifan dan kebijaksanaan itu akan terwujud apabila pemimpin selalu berorientasi kepada kemaslahatan rakyat banyak sesuai dengan kaidah: *taharuf al-imam ala ra yah manuthun bi al-mashlahah*. (Kebijakan seorang pemimpin harus mengikuti kemaslahatan rakyat banyak).

Kebijakan-kebijakan yang maslahat baik dalam siyasah *dusturiyah*, *dawliyah*, dan *maliyah* di dalam pelaksanaannya disadari akan selalu mendapatkan tantangan dan hambatan. Walaupun demikian, kebijakan tersebut harus diupayakan seoptimal mungkin keberhasilannya, sekalipun pada akhirnya tujuannya tidak tercapai secara sempurna. Hal tersebut tercermin dalam kaidah: *ma la yudroku kulluhu fala yudroku kulluhu* tanpa yang tidak tercapai seluruhnya, (tidak boleh ditinggalkan seluruhnya). Kaidah ini menunjukkan fleksibilitas fiqh siyasah di satu sisi, dan di sisi lain tetap konsisten dalam konteks kejuangan.

Dalam tingkat tertentu, fiqh siyasah menyentuh seni memimpin umat. Memang tidak mudah, tetapi wajib dilaksanakan. Dengan kata lain, implementasi fiqh siyasah merupakan sesuatu yang sulit, tapi perlu.

Dalam Fiqh siyasah *Dusturiyah*, seorang pemimpin dalam mengambil keputusan dikendalikan oleh rambu-rambu moral dan hukum. Rambu-rambu tersebut dapat berupa beberapa dalil *kully* baik Al-Qur'an maupun Hadis, maqashidu syariah, semangat ajaran Islam, dan kaidah-kaidah hukum yang sudah mapan. Selebihnya di dalam mengatur kehidupan umat diserahkan kepada ijtihad para ulama selama masih di dalam rambu-rambu tersebut dan senantiasa diorientasikan untuk kemaslahatan umat.

Ukuran kemaslahatan ditentukan oleh: kesesuaian dengan rambu-rambu tersebut di atas; rasional; bersifat umum; dapat dilaksanakan. Dalam fiqh siyasah, diperlukan kecermatan kondisi umat. Keterlambatan atau telat didalam menentukan kebijakan bisa membawa kegagalan sesuai dengan kaidah-kaidah *Mau ta'ajala bi syaiin qabla awanih ugiba bihi mawanihi*. Realisasinya yaitu terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia dibentuknya Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang SPPA, Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.

Kepedulian terhadap orang-orang lemah (*mustadh'afin*) pada umumnya dan fakir miskin khususnya sangat kuat terutama kepada lembaga-lembaga dan negara-negara yang miskin. Agar harta tidak hanya berputar di lembaga-lembaga dan negara-negara kaya demi kemakmuran bersama.

1. Imam

Imam ialah *shahibul hak as-syar'iy*, yang di dalam undang-undang modern dikatakan *de jure* baik yang langsung memerintah ataupun tidak. Adapun lafal khalifah, maka dia mula-mula menunjukkan kepada yang mempunyai kekuasaan dalam kenyataan, walaupun tidak berhak, yang pada masa sekarang dinamakan *de facto*.

2. Wazir

Wizarah sesungguhnya juga terdapat dalam al- Qur'an, sebagaimana disebutkan, bahwa Nabi Musa mempunyai *wazir* bernama Harun yang membantu menangani urusan-urusannya. Ada dua macam *wazir* yaitu:

- 1) *Wizarah al-Tafwidziyah* (Kementerian Delekatari) Merupakan *wazir* yang disertai tugas atau wewenang tentang pengaturan urusan-urusan (Negara dan pemerintahan) berdasarkan pikiran dan ijtihad para *wazir* sendiri mengikuti pendapat para hakim. Akan tetapi juga berhak menangani kasus kriminal (*mazalim*) baik langsung maupun mewakili kepada orang lain. Selain itu juga berhak memimpin perang, dengan kata lain kewenangan kewenangan imam juga kewenangan wazir.
- 2) *Wazir tafwidl* boleh ikut dalam peradilan.

- 3) *Wizarah al-Tanfidziyah* (Kementerian Pelaksanaan) Merupakan *wazir* yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam. Prinsipnya harus mematuhi dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh khalifah, selain itu ia harus memenuhi beberapa syarat (Ridwan, 2002).

3. *Ulil al-amri*

wajib melaksanakan dan bertanggung jawab atas amanat yang telah diberikan kepadanya dan menegakkan hukum dengan adil, sedangkan rakyat wajib menaati dan mengawasi *uli al-amr* baik langsung maupun melalui perwakilan. *Ulil al-amr* mempunyai hak untuk ditaati dan mendapatkan fasilitas dalam melaksanakan tugasnya secara wajar, dan rakyat mempunyai hak untuk dijamin dan dilayani hak-haknya baik selaku warga negara maupun selaku manusia dengan adil.

Di dalam siyasah *dusturiyah* secara empiris dapat dipelajari melalui undang-undang dasar suatu negara dan sejumlah peraturan pelaksanaannya. Umat dalam tinjauan hukum diawali dengan unsur terkecil dari umat, yaitu rumah tangga, yang lebih dikenal sebagai *ahwal al-syakhsiyah* dan mencakup: perkawinan, waris, wasiat, wakaf, dan hibah. *Ahwal al-syakh siyah* berlaku di dunia Islam, bahkan juga diterapkan oleh umat muslim di negara-negara nonmuslim.

Dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang SPPA terdapat lembaga lembaga penegak hukum seperti Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Advokat, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Kementrian Hukum dan HAM merupakan aparat penegak hukum bersama dengan hakim, jaksa, polisi dan advokat (Sinaga, 2020).

Dalam hukum Islam terdapat lembaga muhtasib, yang merupakan lembaga pengawas dan pengendali. Dalam hukum Islam aparat penegak hukum dalam hal ini pembimbing kemasyarakatan bapas mempunyai tugas hampir sama, yakni sebagai penegak hukum. Dalam konteks modern kejahatan juga megalami peningkatan serius, tak dapat dipungkiri bahwa meskipun sudah mendapatkan reaksi sosial, namun secara statistik terus meningkat, baik dari kuantitas dan kualitas. Bahkan jenis kejahtan tersebut semakin variatif dan cenderung kreatif. Oleh karenanya untuk menciptakan keamanan dalam negeri serta untuk kedamaian kemashalatan umat, menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, diperlukan adanya undang-undang atau hukum yang mengatur masyarakat khususnya mengenai hukum pidana.

Bahwa kemudian pembimbing kemasyarakatan sebagai salah satu penegak hukum di indonesia yang juga memiliki tugas dan fungsi sebagai pendampingan dan pengawasan aterhadap nak yang berkonflik dengan hukum yang mana memberikan pelayanan terhadap anak pelaku baik secara moral maupun moril demi tumbuh kembang anak agar terciptanya anak indonesia yang tidak mengulangi perbuatan pidannya tersebut dan untuk kebaikan anak di masa yang akan datang.

Disisi lain anak merupakan salah satu faktor kemajuan suatu negara yang merupakan generasi penerus bangsa, maka salah satu bentuk jaminan pemerintah terhadap anak yaitu adanya konfigurasi hukum terkait anak salah satunya SPPA. Dan disinilah tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan tugasnya memberikan pendampingan kepada anak yang berkonflik dengan hukum.

Muhtasib merupakan salah satu jenis pengawas dan pengendali kemasyarakatan, tugas muhtasib adalah amar ma'ruf nahi munkar, lembaga hisbah berfungsi sebagai petugas keamanan, masuk ke dalam bidang amar ma'ruf nahi munkar. Tugas ini merupakan salah satu tugas yang harus diemban oleh penguasa, oleh karena itu penguasa atau pemerintah harus mengangkat orang-orang yang dipandang cocok dan cakap untuk mengemban tugas ini. Adapaun dalil yang mengharuskan tentang adanya lembaga hisbah ini adalah al-Qur'an surah Ali Imran (3): 104, yang artinya "*dan hendaklah diantara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh yang ma'ruf dan melarang yang munkar, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung.*"

Pemerintah atau pegawai negeri dalam fiqih menuntut agar semua pegawai yang memegang jabatan dalam pemerintahan adalah orang yang memang dapat mengemban tugasnya itu. Artinya, para pegawai itu harus mencukupi karakteristik-karakteristik yang mutlak diperlukan bagi orang yang mengemban suatu jabatan, baik yang umum maupun yang khusus yang diperlukan dalam jabatan yang berhubungan dengan manusia dan pengaturan hak mereka (Mahmud, 1998).

Karakteristik-karakteristik umum itu banyak, di antaranya adalah: Islam, balig, dan waras pikiran; saleh dan bertakwa; tidak mempunyai cacat yang menghalanginya untuk menjalankan pekerjaannya. Sedangkan, karakteristik-karakteristik bagi pegawai pemerintah terutama adalah sebagai berikut:

1. Keahlian

Yaitu, agar pegawai yang memegang suatu jabatan mempunyai keahlian tentang pekerjaan yang ia emban, baik sebagai menteri atau sebagai direktur. Karena, faktor keahlian tidak dapat digantikan dengan unsur kedekatan atau kepercayaan seperti banyak terjadi di pemerintahan dunia ketiga, atau pemerintahan diktatorial (Mahmud, 1998).

2. Kesanggupan

Ini adalah karakteristik umum bagi orang yang akan memegang suatu jabatan. Yaitu, sifat yang dapat mendukung sifat amanah yang akan kami bicarakan nanti. Allah SWT berfirman yang artinya: "*...Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat di- percaya.*" (al-Qashash: 26). Kesanggupan ini berbeda bagi setiap pegawai yang memegang suatu jabatan atau suatu tugas umum, sesuai dengan tuntutan jabatannya. Kesanggupan dalam

memegang jabatan itu bersumber dari pengetahuan tentang keadilan yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah nabi, juga oleh kemampuan untuk menjalankan keputusan-keputusan (Mahmud, 1998).

3. Amanah

Ini adalah syarat pokok bagi setiap pegawai, karena jika ia tidak memiliki hal ini niscaya akan membawa kepada kerusakan masyarakat. Bukhari meriwayatkan dengan sanad dari Abi Hurairah r.a., ia mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا صُيِّبَتِ الْأَمَانَةُ فَاَنْتَظِرِ السَّاعَةَ ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا إِصَاعَتُهَا ؟ قَالَ : إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ
إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَاَنْتَظِرِ السَّاعَةَ

"Jika amanat telah disia-siakan maka tunggulah masa kehancuran." Ditanyakan, "Wahai Rasulullah saw. bagaimana penyanyiannya itu?" Rasulullah saw. bersabda, "Jika suatu tugas diberikan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah masa kehancurannya." (Mahmud, 1998).

Tiga hal ini harus dimiliki oleh setiap orang yang memegang jabatan, terutama yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Seperti dipahami dari firman Allah SWT yang artinya: "...Karena itu, janganlah takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan, janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir." (al-Maa'idah: 44). Itu adalah sifat-sifat umum dan khusus yang paling penting bagi orang yang akan memegang suatu jabatan dalam pemerintahan. Sedangkan, tugas-tugas pemerintahan muslim dalam responsibilitas sosial adalah banyak sekali. Di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Agar memimpin di antara manusia dengan aturan yang ditetapkan Allah SWT. Atau, agar menjadikan Al-Qur'an, Sunnah, ijma, qiyas, dan ijtihad dalam kondisi yang tidak diatur oleh nash, sebagai sumber pokok dalam menentukan aturan pemerintahannya itu secara umum. Dan, agar syariat itu dijadikan sebagai kata akhir dalam memutuskan seluruh per selisihan.
2. Agar bersikap adil dalam melakukan segala hal yang berkaitan dengan manusia, yaitu dengan menyamaratakan manusia dalam memper oleh hak dan melakukan kewajiban. Karena, Allah SWT memerintahkan itu Juga agar ia mempunyai kesiapan untuk berinteraksi dengan baik. Dan, interaksi dengan baik adalah derajat keadilan yang paling tinggi. Karena dengannya, sang pemimpin akan berperilaku terhadap bawahannya seperti seorang bapak dengan anaknya. Dan, Allah SWT akan memberikan balasan yang baik bagi orang yang berlaku baik.
3. Agar syura dan musyawarah adalah jalan yang ia gunakan dalam membuat rencana kerja dalam seluruh hal yang berkaitan dengan kepentingan manusia dan politik

mereka. Serta dalam setiap sistem dan undang-undang yang diletakkan. Syura adalah hasil orisinal pemerintahan Islam, dan salah satu nilai-nilainya yang paling pokok. Jika syura tidak dilakukan, niscaya akan menentang Allah, menzalimi manusia, dan melanggar hak asasi manusia.

4. Agar menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar di jalan dan pasar-pasar, terutama di dalam administrasi dan institusi pemerintahan. Juga agar memberikan bagi sejumlah kaum muslimin pendidikan yang dapat membekali mereka untuk melakukan amar ma'ruf dan nabi munkar. Karena itu, adalah tugas yang paling penting responsibilitas kemasyarakatan.
5. Agar berdakwah kepada Allah SWT dan menyiapkan perlengkapan yang cukup untuk melakukan dakwah kepada Allah SWT. Juga dalam menjalankan dakwah kepada Allah SWT agar tunduk dengan syarat dan etika berdakwah.
6. Agar memudahkan bagi manusia perangkat-perangkat pendidikan yang dapat mengajarkan mereka tentang agama dan dunia mereka, serta memberikan mereka kemampuan untuk menjalankan pekerjaan yang dapat memberikan rezeki bagi mereka sehingga mereka dapat hidup dengan terhormat. juga agar menyiapkan orang-orang yang akan mendalami beberapa segi kehidupan sehingga mereka kemudian menjadi pakar bidang itu. Sehingga, mereka dapat terus mengikuti perkembangan spesialisasi mereka di seluruh dunia. Dan, agar mereka dapat mengembangkan dan menghasilkan penemuan yang dapat mengisi seluruh kebutuhan masyarakat dalam seluruh bidang.
7. Agar menghormati hak asasi manusia. Menjaga kebebasan manusia dan keamanan jiwa, sosial, politik, dan ekonomi. Serta agar tidak memberikan kesempatan kepada satu bagian dari dinas pemerintah atau oknum tertentu untuk merendahkan hak-hak ini sedikit pun, apalagi sampai melanggarnya. Atau, menganggap menikmati itu sebagai pemberian dan anugerah dari pemerintah.
8. Agar menjamin kesempatan bekerja, berusaha, dan pemilikan bagi manusia. Dan, agar kesempatan itu terbuka secara merata dan sarna bagi manusia tanpa membedakan ras atau kelas. Memberikan tunjangan bagi orang yang tidak mampu bekerja sehingga mereka dapat hidup dengan mulia dan terhormat sesuai dengan penghormatan Allah SWT bagi manusia. Hendaknya perhatian dan tunjangan ini terutama diberikan kepada para janda dan anak yatim.
9. Agar terus menjaga perangkat-perangkat negara, badan, dan institusinya. Juga agar terus memelihara kekayaan negara dan ikut serta memberikan arahan yang benar. Juga agar sejauh mungkin menjauhkan diri dari berutang, karena utang pada dasarnya adalah penggadaian banyak kebebasan dalam menentukan keputusan. Itu karena, utang adalah suatu jebakan yang dibuat oleh musuh-musuh Islam agar umat terus berada dalam kekurangan dan kebutuhan dan mereka tidak dapat keluar dari jebakan itu kecuali dengan mengorbankan banyak hal. Praktek meminjam kepada negara kaya atau negara maju telah menjadi perangkat untuk menjajah bangsa dengan

tentara uang dan bunga, setelah orang menolak kolonisasi tentara terhadap negara mereka. Dan, teori yang menamakan sekelompok negara sebagai negara dunia ketiga, atau miskin, atau selatan, atau negara berkembang, makin menguatkan fakta ini dengan amat jelas.

10. Agar menyiapkan faktor-faktor kekuatan materiil dan immateriil sebesar mungkin sehingga dapat menjaga negara dari bentuk ancaman apa pun dari pihak musuh atau yang melanggar kedaulatannya. Itu adalah kewajiban pemerintah yang paling pokok. Dan, hendaknya dalam bergaul dengan negara lain agar berpegang dengan hukum Islam, akhlak, dan etikanya (Mahmud, 1998).

Adapun tugas dari lembaga hisbah adalah memberi bantuan kepada orang yang tidak mendapatkan haknya, menasehati orang untuk kebaikan yang bertentangan dengan hukum positif dan norma sekaligus diantaranya adalah menasehati untuk menunaikan sholat lima waktu tepat pada waktunya dan menjatuhkan sanksi kepada yang tidak menunaikan sholat, Saling menasehati dalam kebenaran adalah bagian dari amal saleh. Selain itu mutasib memrintahkan orang untk jujur dan benar, menunaikan amanat dan mencegah kemungkaran seperti mengadakan sosialiasi dan acara keagamaan.

Bahwa berdasarkan konsep fiqih siyasah yang diuraikan diatas untuk dapat diangkat menjadi Pembimbing Kemasyarakatan seseorang harus memiliki ijazah yang cukup atau paling rendah diploma tiga (D-3) bidang ilmu sosial atau yang setara atau telah berpengalaman bekerja sebagai pembantu Pembimbing Kemasyarakatan bagi lulusan Sekolah menengah kejuruan bidang pekerjaan sosial berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun; atau Sekolah menengah atas dan berpengalaman di bidang pekerjaan sosial paling singkat 3 (tiga) tahun. Selain itu harus sehat jasmani dan rohani; Pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/ II/b; Mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi di bidang pelayanan dan pembimbingan pemsayarakatan serta perlindungan anak; dan telah mengikuti pelatihan teknis Pembimbing Kemasyarakatan dan memiliki sertifikat.

Pembimbing kemasyarakatan sendiri erat kaitannya dengan *wizarah* karena dia mengambil alih peran beban rajanya, atau *wazar* berarti tempat mengadu, kembali (*malja*) karena raja minta pendapat atau bantuan dari wazir, atau azar berarti punggung, karena raja memperkuat posisinya dengan wazir seperti badan dengan punggungnya. Wizarah sesungguhnya juga terdapat dalam al- Qur'an, sebagaimana disebutkan, bahwa Nabi Musa mempunyai wazir bernama Harun yang membantu menangani urusan-urusannya oleh karena pembimbing kemasayarakatan sebagai pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Dalam penyebutan lainnya, sebagai salah satu Aparat Penegak Hukum (APH) maka Pembimbing Kemasyarakatan wajib memperhatikan hak-hak Anak, mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara, mengutamakan pendekatan, meberikan rekomendasi terhdap putusan hakim terhadap anak mi kepentingan terbaik bagi

anak. Pembimbing Kemasyarakatan menjadi pihak yang dapat dipercaya oleh Anak sehingga Anak merasa aman dan nyaman selama menjalani proses hukum agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana.

Maka dalam tinjauan fiqh siyasah apa yang menjadi profesi dari Pembimbing kemasyarakatan merupakan pihak yang mengupayakan kemashalatan manusia dalam mencegah kemudharatan dikalangan masyarakat khususnya anak yang masih dibawah umur, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan agama islam dan hukum positif.

Simpulan

Kedudukan hukum (Legal Standing) Pembimbing Kemasyarakatan Bahwa pembimbing kemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasaryakatan sebgaiamana telah diubah dengan Undang-Undang No. 22 tahun 2022 tantang pemasaryakatan, kemudian Peraturan Menteri Pemberdayaan dan Birokrasi tahun 2016 dan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang SPPA, namun dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut tidak menunjukkan kedudukan hukum (legal standing) dari pembimbing kemasyarakatan untuk dapat ikut beracara dalam persidangan peradilan pidana anak dalam mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum. Serta belum diketahui positioning pembimbing kemasyarakatan saat beracara dalam persidangan.

Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Bengkulu yaitu melaksanakan tugasnya memberikan pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana dan telah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab meskipun ada beberapa kewenangan dari pembimbing kemasyarakatan masih terkendala karena lembaga pembimbingan anak sementara (LPAS) dan LPKS dimana fasilitas tersebut belum ada di provinsi Bengkulu dan dalam hal kedudukan hukum Pembimbing Kemasyarkatan masih dipandang sebelah mata dibanding penegak hukum yang ada didalam sistem peradilan pidana anak. Yang mana tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Apabila Anak tidak mendapatkan program pemulihan yang tepat maka perilaku mereka mungkin tidak berubah menjadi lebih baik atau justru akan menambah kuantitas dan kualitas kenakalan Anak yang mengarahkannya pada pengulangan tindak pidana.

Ditinjau Dari Fiqh Siyasah maka Tugas Dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Dalam fiqh siyasah bahwa pembimbing kemasyarakatan dapat disebut muhtasib yang melaksanakan pengawasan, pendidikan dan mengupayakan kemashalatan manusia dalam mencegah kemudharatan dikalangan masyarakat khususnya anak yang masih dibawah umur, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan agama islam dan hukum positif.

Referensi

- Anggelina, A. (2024). The Role of Probation Officer in Handling Children in Conflict with the Law Under the Age of 12 at the Class I Correctional Center in Palembang, South Sumatra. *KnE Social Sciences*, 364–373.
- Firdaus, I. (2019). Peranan pembimbing kemasyarakatan dalam upaya penanganan overcrowded pada lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(3), 339–358.
- Harkrisnowo, H. (2020). Angka kejahatan dan reaksi sistem peradilan pidana di masa pandemi covid-19. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 1(1), 34–58.
- Hidayat, B. (2023). *Pemidanaan anak di bawah umur*. Penerbit Alumnus.
- Jamil, M. N. (2015). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika.
- Kusuma, A. (2018). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2), 120–135.
- Mahmud, A. A. H. (1998). *Fikih tanggung jawab Muslim dalam Islam*. Gema Insani.
- Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*. Refika Aditama.
- Patty, M. P., Hehanussa, D. J. A., & Wadjo, H. Z. (2022). Urgensi Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penjatuhan Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *PATTIMURA Legal Journal*, 1(2), 101–123.
- Ridwan. (2002). *Fiqh Politik Islam*. Ladang Kata.
- Saptaningrum, L. A. (2023). Penerapan Restorative Justice Terhadap Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Teori Utilitarianisme. *Journal Equitable*, 8(1), 95–110.
- Sartika, D., Fatahllah, F., & Ibrahim, L. A. (2021). Peran Bapas Dalam Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berbasis Restorative Justice. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 6(1).
- Silaen, D. (2021). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Psikologi. *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 3(2), 32–44.
- Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.